SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 03-7050-2004

Kriteria penempatan *Distance Measuring Equipment* (DME)

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Daftar isi

Daftar isi i
Prakata ii
1 Ruang lingkup dan tujuan 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi 1
4 Penempatan antena dan gedung (*selter*) 2
5 Kondisi lahan dan lingkungan 3
Lampiran A Persyaratan penempatan dan kebutuhan lahan peralatan DME 4
Bibliografi 6

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) "Kriteria penempatan *Distance Measuring Equipment* (DME)" disusun untuk memberikan pedoman dalam menetapkan penempatan peralatan DME.

Tujuannya adalah agar peralatan penerbangan tersebut dapat beroperasi secara optimal untuk mendukung operasi penerbangan dan meningkatkan aspek keselamatan penerbangan.

Distance Measuring Equipment merupakan alat bantu navigasi penerbangan yang memberikan informasi/panduan jarak bagi pesawat udara dengan stasiun DME yang dituju.

SNI ini disusun oleh Panitia Teknis 74F Persyaratan Sarana dan Prasarana, Pengoprasian serta Pelayanan Transportasi Udara.

Dalam tahap perumusan standar ini telah dilakukan beberapa kali pembahasan rapat teknis dan terakhir dibahas dalam konsensus yang diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2004 di Jakarta dengan melibatkan stakeholder.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Kriteria penempatan *Distance Measuring Equipment* (DME)

1 Ruang lingkup dan tujuan

Kriteria penempatan *Distance Measuring Equipmen* (DME) adalah pedoman teknis dalam menentukan penempatan peralatan DME yang akan dipasang di dalam atau di luar lingkungan bandar udara.

Kriteria tujuan penempatan DME bertujuan untuk meminimalkan penghalang (*obstacle*) sehingga kinerja peralatan DME dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan teknis (ICAO, *Annex* 10).

2 Acuan normatif

ICAO, Annex 10 Aeronautical Telecommunications.
ICAO, Doc 8071 – Manual on Testing of Radio Navigation Aids.

3 Istilah dan definisi

3.1
bandar udara
bandar udara yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antarmoda transportasi

3.2
***Distance Measuring Equipment* (DME)**
alat bantu navigasi penerbangan yang berfungsi untuk memberikan panduan/ informasi jarak (*slant range distance*) bagi pesawat udara dengan fasilitas DME yang dituju.

3.3
***Instrument Landing Sistem* (ILS)**
peralatan navigasi penerbangan yang berfungsi untuk memberikan sinyal panduan arah pendaratan (*azimuth*), sudut luncur *(glide slope*), dan jarak terhadap titik pendaratan secara presisi pada pesawat udara yang sedang melakukan pendekatan dan pendaratan di landas pacu pada bandar udara

3.4
berpasangan *(Collocated)*
penempatan DME yang berpasangan dengan VOR atau G*lide Path* ILS dan ditempatkan di dalam atau di luar lingkungan bandara tergantung fungsi.

3.5
DME *high power*
DME keluaran dayanya (*power output*) 1.000 watt (*high power)* yang dioperasikan berpasangan dengan VOR

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

3.6
DME *low power*
DME keluaran dayanya minimal 100 watt *(low power)* yang dioperasikan berpasangan dengan ILS

3.7
***Very high frequency Omnidirectional Range* (VOR)**
fasilitas navigasi penerbangan yang bekerja dengan menggunakan frekuensi amat tinggi (v*ery high frequency*) dan dipasang di dalam atau di luar bandar udara sesuai dengan fungsinya

3.8
***glide path* (G/P)**
sub sistem ILS yang bekerja pada frekuensi 309,15 MHz sampai dengan 335 MHz yang berfungsi untuk memberikan sinyal panduan sudut pendaratan sebesar 3°

3.9
bangunan
benda, termasuk benda bergerak, yang didirikan atau dipasang oleh orang, antara lain gedung, dinding, menara, mesin derek, cerobong asap, susunan tanah, dan jaringan transmisi di atas tanah

3.10
benda tumbuh
semua tumbuhan, baik yang tumbuh secara vertikal maupun horizontal, yang tumbuh dengan sendirinya ataupun sengaja ditanam

4 Penempatan antena dan gedung (*selter*)

4.1 Letak antena DME

Antena DME dapat ditempatkan pada tiang antena sinyal *referensi* VOR ataupun menara antena *glide path* ILS, sesuai dengan fungsinya masing-masing, (lihat Lampiran A gambar A.1 dan gambar A.2).

4.2 Letak peralatan DME

Penempatan DME menjadi satu ruangan dengan VOR ataupun *glide path* ILS.

4.3 Penempatan antena DME menggunakan tiang tersendiri

Apabila penempatan antena DME menggunakan tiang tersendiri, ketentuannya adalah sebagai berikut:

a. tiang DME untuk VOR ditempatkan pada tengah atau tepi *counterpoise* VOR (lihat Lampiran A - gambar A.1);
b. tiang DME untuk ILS ditempatkan pada lokasi di samping luar antena glide path dengan jarak sekitar 5 m dan berada satu garis yang tegak lurus dengan garis tengah landasan pacu, (lihat Lampiran A - gambar A.2).

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

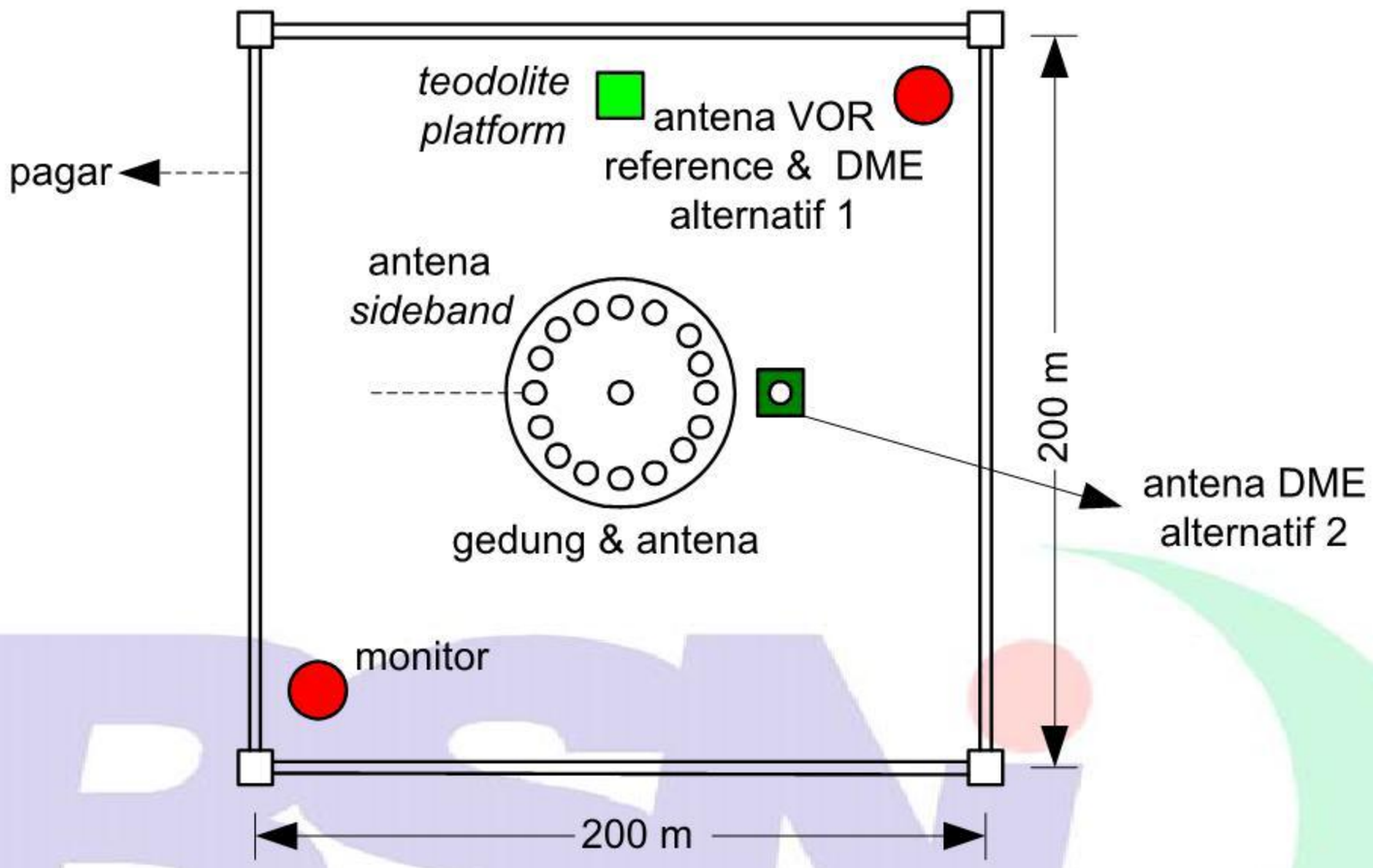
5 Kondisi lahan dan lingkungan

Kondisi lahan dan lingkungan bagi DME tidak memerlukan persyaratan yang khusus, sehingga kondisi lahan dan lingkungan yang telah memenuhi persyaratan untuk penempatan VOR ataupun g*lide path* ILS juga memenuhi persyaratan untuk DME.

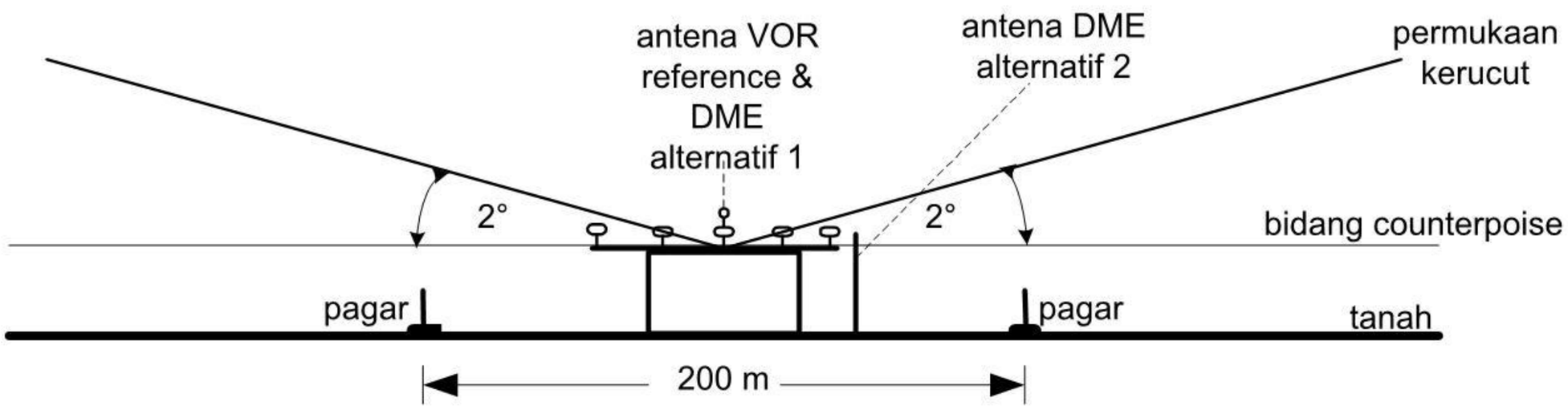
"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Lampiran A
(Normatif)
Persyaratan penempatan dan kebutuhan lahan peralatan DME

A.1 Persyaratan penempatan peralatan DME - VOR



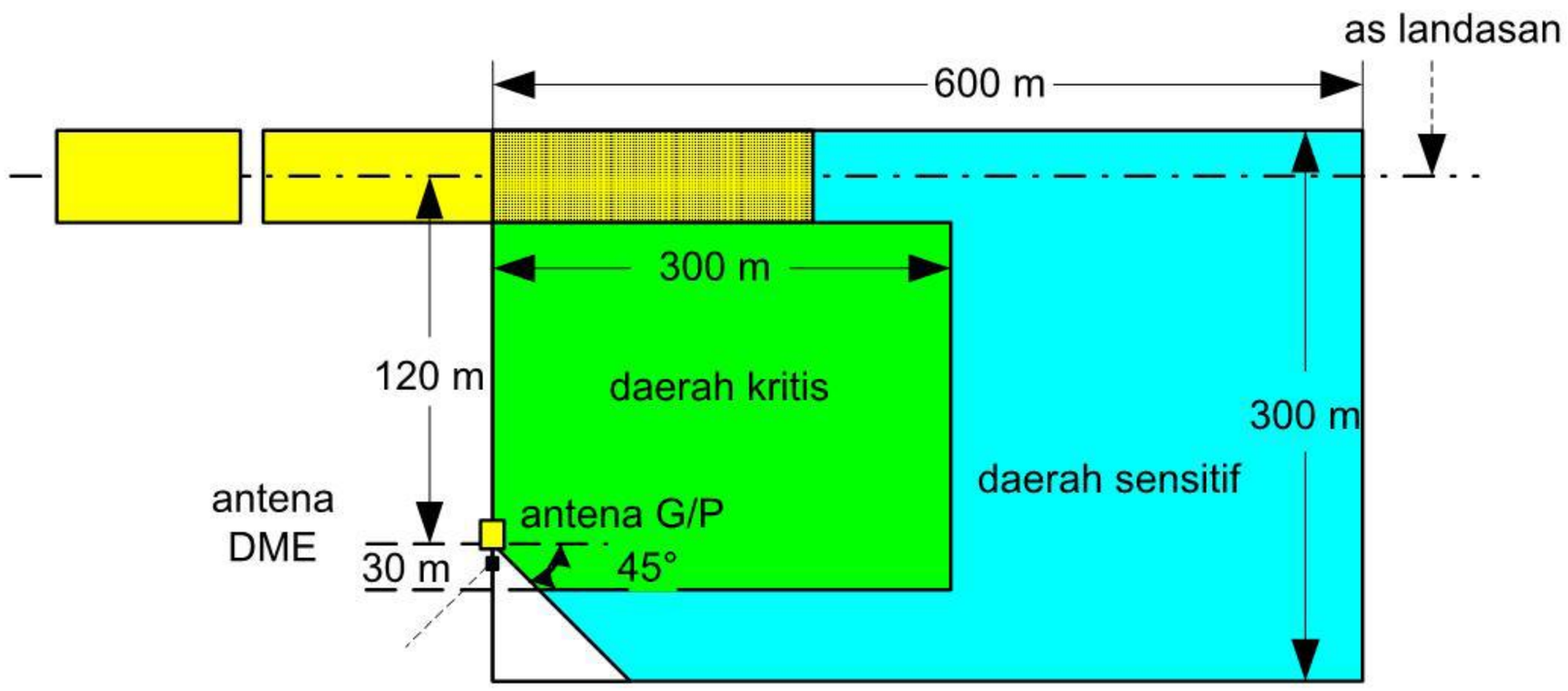
Gambar A.1 Luas lahan dan lokasi penempatan peralatan DME



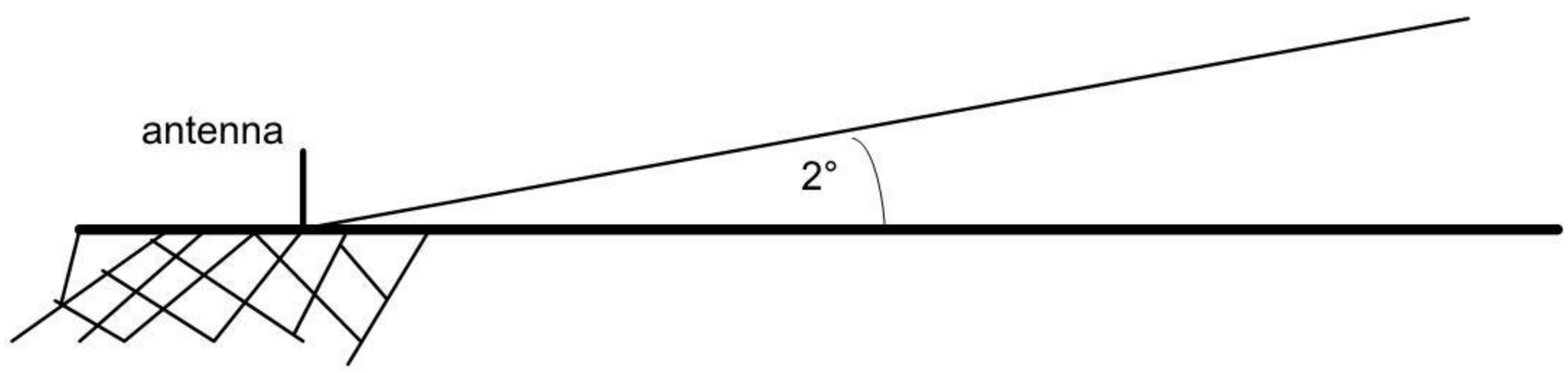
Gambar A.2 Persyaratan batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh disekitar peralatan DME

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

A.2 Persyaratan penempatan peralatan DME - ILS



Gambar A.3 Luas lahan dan lokasi penempatan peralatan DME-ILS *glide path*



Gambar A.4 Persyaratan batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh di sekitar peralatan DME - ILS

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Bibliografi

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP / 113 / VI/ 2002 Tentang Kriteria Penempatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor. SKEP /110/VI/200 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara dan sekitarnya.

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP /48/III/2001 Tentang Penelitian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara dan Sekitarnya.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.or.id